



PUTUSAN

Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK :3528055008830002, tempat lahir Pamekasan, tanggal lahir 10 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Khoirus Shodiqin,S.Sy dan Agus Wedi,S.H advokat di Kantor Hukum pada Kantor Khoirus, Agus & Partners yang berkantor di Dusun Tengah, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor 1268/S.Kuasa/11/2023, tanggal 27 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Sampang, tanggal lahir 05 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Sampang**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2023 yang didaftarkan melalui e court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan pada Register Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA.Pmk, tanggal 27 Nopember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Ahad, Tanggal 22 September 2013 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/106/IX/2013, tertanggal 22 September 2013.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 08 tahun 02 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Lahir Tanggal 10 Agustus 2013
 - 3.2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Lahir Tanggal 13 September 2020Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tegugat hidup rukun, tentram dan harmonis, namun mulai goyah ± pada tahun 2021 yang lalu, sering terjadi perkecokan, dan puncak dari permasalahan itu terjadi pada tahun 2021 bulan 11 yang lalu dimana terjadi pertengkaran.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung kurang lebih ± 2 tahun, keduanya sudah tidak tinggal satu atap lagi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. dan saat ini tidak diketahui kediaman hukum/domisilinya di seluruh wilayah Indonesia.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah sebagai berikut:

7.1 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya.

7.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dengan anak-anaknya.

8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian.

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **TERGUGAT (Tergugat)** Terhadap **PENGUGAT (Penggugat)**
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap dan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan Gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat setuju/sepakat untuk beracara secara **E-Litigasi** (secara **elektronik**), kemudian Ketua Majelis

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal (agenda) persidangan **Elektronik (Court Calender)** dalam acara atau agenda sidang pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, persetujuan mana disepakati oleh Penggugat, lalu Ketua Majelis membacakan persetujuan Penggugat tentang jadwal persidangan **Elektronik (Court Calender)** tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil Gugatannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat**, NIK : 3528055008830002, tanggal 8 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ; Proppo; Kabupaten Pamekasan Nomor 890/106/IX/2013, Tanggal 16 November 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.2.);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi atau keluarganya, yaitu :

1. Nama : **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi I;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat sehari-hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 Tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Nama : **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi II ;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat sehari-

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa pamit kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 Tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ± pada tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dengan anak-anaknya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 Tahun yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo

Kabupaten Pamekasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat sehari-hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 Tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 22 September 2013, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat sehari-hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 Tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

مما لا بد من القول به

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Romadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6.	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
7.	Biaya Penyempahan	Rp	100.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H		Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA. Pmk